

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik dan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
 - d. bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa yang meliputi pekerjaan konstruksi dan/atau konsultasi konstruksi.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran, dan pembuatan kembali.
3. Konsultasi Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.
4. Pengguna Jasa adalah pemberi atau pemilik Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultasi Konstruksi yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
5. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6. Subpenyedia Jasa adalah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi kepada Penyedia Jasa.
7. Badan Sertifikasi dan Registrasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BSRJK adalah suatu badan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri untuk menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi di bidang Jasa Konstruksi.
8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan adalah pedoman keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan

setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

10. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah suatu keadaan keruntuhan hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang terjadi dalam proses Pekerjaan Konstruksi sebelum dilaksanakannya penyerahan akhir hasil Pekerjaan Konstruksi.
11. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis dan/atau manfaat setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
12. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi.
14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
16. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

- f. menciptakan integrasi nilai seluruh layanan dari tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;
 - b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di provinsi meliputi:
 - a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi.

- (3) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan meliputi:
- a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan BSRJK.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 7

Pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
- c. meningkatkan kualitas dan penggunaan material konstruksi dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- e. menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta hasil Jasa Konstruksi yang ramah lingkungan; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga Bentuk Pembinaan

Paragraf 1

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi meliputi:

- a. mengembangkan standar kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- b. mengembangkan sistem pelatihan tenaga kerja konstruksi nasional;
- c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
- d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional; dan
- e. menetapkan standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi.

Paragraf 2

Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan usaha di bidang Jasa Konstruksi meliputi:

- a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi guna terciptanya kerja sama sinergis antara usaha umum dan spesialis, serta antar usaha kecil, menengah, dan besar;
- b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
- c. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
- d. meningkatkan akses badan usaha jasa konstruksi terhadap penjaminan dan permodalan usaha; dan
- e. memberikan dukungan bagi badan usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional.

Paragraf 3

Pengembangan Material dan Teknologi Konstruksi

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan material dan teknologi konstruksi dalam negeri meliputi:

- a. menetapkan rencana induk dan pembiayaan atas penelitian dan pengembangan material dan teknologi konstruksi nasional;

- b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
- c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas yang meliputi:
 - 1. teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
 - 2. teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
 - 3. teknologi konstruksi yang ramah lingkungan;
 - 4. teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan
 - 5. teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur; dan
- d. mempublikasikan material dan teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan nasional maupun internasional.

Paragraf 4

Pengembangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. mengembangkan prosedur pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan pelaksanaan konstruksi;
- b. mengembangkan standar Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa;
- c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
- d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Paragraf 5

Pengembangan Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan

Pasal 12

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Pemerintah Pusat menyusun kebijakan dan menetapkan Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Paragraf 6
Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Pasal 13

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi meliputi:

- a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai wadah aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 14

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan;
- b. tertib persyaratan usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Struktur Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 17

(1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jasa konsultansi konstruksi;
- b. jasa pelaksana konstruksi; dan
- c. jasa pelaksana konstruksi terintegrasi.

(2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada klasifikasi produk konstruksi.

Pasal 18

(1) Sifat usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. umum; dan
- b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. arsitektur;
- b. rekayasa;
- c. rekayasa terpadu; dan
- d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

(3) Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

- a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
- b. pengujian dan analisis teknis.

- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 19

- (1) Sifat usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha untuk jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha untuk jasa pelaksana konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
- a. penyiapan lapangan;
 - b. instalasi;
 - c. konstruksi khusus;
 - d. konstruksi prapabrikasi;
 - e. penyelesaian bangunan; dan
 - f. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. penghancuran; dan/atau

- d. pembuatan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa pelaksana konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi usaha untuk jasa pelaksana konstruksi terintegrasi meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa pelaksana konstruksi terintegrasi meliputi:
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan; dan
 - c. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berbasis kinerja.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 22

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 23

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

- a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan; dan
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Segmentasi Pasar

Pasal 24

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
- a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 25

- Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
- a. berisiko sedang;
 - b. berteknologi madya; dan/atau
 - c. berbiaya sedang.

Pasal 26

- Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, pemerintah daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah;
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah; dan/atau
 - c. penggunaan tenaga kerja daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Persyaratan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), usaha orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota kepada usaha perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), badan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha dan penanggung jawab teknik badan usaha yang bersertifikat.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

Paragraf 3

Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 33

- (1) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh BSRJK.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis usaha;
 - b. sifat usaha;
 - c. klasifikasi usaha; dan

- d. kualifikasi usaha.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha jasa konstruksi mengajukan permohonan kepada BSRJK melalui asosiasi badan usaha yang terakreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap asosiasi yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Registrasi Pengalaman

Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada BSRJK.
- (2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. Pengguna Jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja Penyedia Jasa.
- (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam Tanda Daftar Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman

menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Badan Usaha Asing dan Usaha Perseorangan Asing

Pasal 35

Badan usaha asing atau usaha perseorangan asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

Pasal 36

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a wajib:
 - a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
 - b. memiliki sertifikat penyetaraan dari BSRJK;
 - c. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;
 - d. dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia, membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha;
 - e. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
 - g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
 - h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (3) Badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mekanisme kerja sama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, prioritas penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Pasal 39

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan
 - b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.

- (3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V PENGIKATAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Para Pihak

Pasal 40

- (1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - a. Pengguna Jasa; dan
 - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan.

Bagian kedua Pengikatan Para Pihak

Pasal 41

Ketentuan mengenai pengikatan antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali dinyatakan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 42

- (1) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
- b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
- c. kinerja Penyedia Jasa; dan
- d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

Pasal 43

Pemilihan Penyedia Jasa hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa dalam pengikatan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara dilakukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung dalam keadaan:
 - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
 - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; dan/atau
 - d. pekerjaan yang berskala kecil.

Pasal 45

- (1) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilarang menggunakan layanan Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum dari Penyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (2) Badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama dilarang mengikuti pelelangan untuk satu layanan Jasa Konstruksi secara bersamaan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 47

- (1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
 - b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. masa pertanggungjawaban dan masa pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
 - d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
 - e. hak dan kewajiban yang setara, yang memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
 - f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk didalamnya jaminan atas pembayaran;

- g. cedera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. keadaan memaksa yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
 - k. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan yang memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
 - l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, yang memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian orang-orang di luar tenaga kerja;
 - n. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
 - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Pasal 49

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kontrak Kerja Konstruksi:

- a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
- b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
- c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

Pasal 50

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa.

Pasal 51

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing, harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

Pasal 53

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak; dan
- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan.

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dilarang memberikan pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa kecuali kepada usaha Jasa Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
- (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis dengan kualifikasi kecil.
- (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 55

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Bagian Kedua

Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa wajib menjamin ketersediaan biaya dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat sebagai Pengguna Jasa.
- (2) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus memiliki kemampuan membayar dan bertanggungjawab atas biaya layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Dalam hal Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
- (6) Pengguna Jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 58

- (1) Setiap pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan pelaksanaan;
 - c. Jaminan uang muka
 - d. Jaminan pemeliharaan; dan/atau
 - e. Jaminan sanggah banding;
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu

tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau *surety bond* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

- (1) Jaminan kelayakan kredit diperlukan untuk memperluas dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Jaminan kelayakan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dan dapat digunakan oleh Penyedia Jasa untuk mendapatkan pinjaman pendanaan dari lembaga keuangan atau institusi pemberi pinjaman lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kelayakan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan

Pasal 60

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, penghancuran, dan/atau pembuatan kembali;
 - c. dilaksanakannya suatu proses pembangunan, pemeliharaan, penghancuran, dan/atau pembuatan kembali;
 - d. penggunaan material dan/atau peralatan; dan/atau
 - e. diterimanya hasil layanan Jasa Konstruksi.

- (3) Dalam memberikan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pekerjaan konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan untuk setiap produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.
- (6) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan untuk setiap produk konstruksi, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Bagian Keempat

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak

yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan.

- (2) Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BSRJK.
- (4) BSRJK harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan.

Paragraf 2

Penilai Ahli

Pasal 62

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) harus:
 - a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sekurang-kurangnya pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan;
 - b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan; dan
 - c. terdaftar di BSRJK sebagai Penilai Ahli.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menetapkan sebab-sebab terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan;
 - c. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;

- e. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
 - f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;
 - g. menetapkan adanya indikasi awal tindak pidana bidang konstruksi;
 - h. melaporkan hasil penilaiannya kepada BSRJK dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya; dan
 - i. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dan/atau BSRJK dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilai ahli wajib bekerja dengan prinsip independen dan imparisial.
- (4) Biaya penilai ahli dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2), penilai ahli berwenang untuk:
- a. menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
 - b. memperoleh data yang diperlukan;
 - c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
 - d. memasuki lokasi tempat terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan.
- (2) Dalam hal penilai ahli mendapatkan hambatan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilai ahli dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.

Pasal 64

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Pasal 66

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (2) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan tegas dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada BSRJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada BSRJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 68

- (1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 69

- (1) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas klasifikasi di bidang:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik; dan
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (2) Tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jenjang:
 - a. jabatan operator;
 - b. jabatan teknisi atau analis; dan
 - c. jabatan ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan subkualifikasi tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 70

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 71

- (1) Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang telah memenuhi standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang Jasa Konstruksi.
- (4) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk oleh BSRJK atau oleh masyarakat Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan kepada BSRJK.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) harus dilakukan melalui asosiasi profesi yang terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Registrasi Pengalaman Profesional

Pasal 73

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli harus melakukan registrasi kepada BSRJK.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.
- (3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan profesional yang diberikan;
 - b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. nama Pengguna Jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Standar Remunerasi

Pasal 74

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan operator dan jabatan teknisi atau analis mengacu pada upah minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli mengacu pada standar remunerasi minimal.
- (4) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pasal 75

- (1) Tenaga kerja konstruksi asing yang dapat melakukan Pekerjaan Konstruksi di Indonesia hanya tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli dan sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli harus memiliki surat tanda registrasi tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli dari BSRJK.
- (4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya.
- (5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan/atau alih teknologi.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin kerja dan registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli dan pengawasan alih pengetahuan dan/atau teknologi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Profesi

Pasal 76

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan,

kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

- (3) Tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode etik masing-masing profesi yang terlibat.

BAB VIII

BADAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 77

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas pengembangan Jasa Konstruksi dibentuk BSRJK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSRJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlepas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan golongan atau kelompok.
- (3) BSRJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) BSRJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara.
- (5) BSRJK dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 78

- (1) BSRJK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota.
- (2) Anggota BSRJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diangkat oleh Menteri.
- (3) Dalam mengangkat anggota BSRJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk panitia seleksi.

Pasal 79

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BSRJK, seseorang harus memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. berpengalaman dalam bidang konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - e. tidak dalam rangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat struktural di pemerintahan, jabatan struktural di Perguruan Tinggi, jabatan struktural perusahaan, dan jabatan struktural di dalam asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha.
- (2) Calon anggota BSRJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
- a. asosiasi badan usaha yang terakreditasi;
 - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
 - c. institusi Pengguna Jasa konstruksi yang memenuhi kriteria; dan/ atau
 - d. perguruan tinggi yang memenuhi kriteria.

Pasal 80

- (1) Masa keanggotaan BSRJK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota BSRJK dapat berhenti atau diberhentikan oleh Menteri dalam hal:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. merangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat struktural di pemerintahan, jabatan struktural perusahaan, atau pengurus asosiasi profesi, atau pengurus asosiasi perusahaan; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 81

- (1) Tugas dan wewenang BSRJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:
 - a. menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi badan usaha;
 - b. menyelenggarakan registrasi pengalaman usaha;
 - c. menyelenggarakan sertifikasi penyetaraan badan usaha asing;
 - d. menyelenggarakan registrasi penilai ahli;
 - e. menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan;
 - f. membentuk lembaga sertifikasi profesi bidang Jasa Konstruksi;
 - g. menyelenggarakan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi asing;
 - i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional;
 - j. menerima laporan terjadinya suatu kegagalan bangunan; dan
 - k. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan Jasa Konstruksi nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSRJK harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSRJK berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, BSRJK dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas jasa layanan yang diberikan oleh BSRJK merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 83

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BSRJK, dibentuk sekretariat.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan keanggotaan, tugas dan wewenang, panitia seleksi, pembiayaan, serta kesekretariatan BSRJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 85

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. tugas sertifikasi dan registrasi di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh BSRJK.
- (3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan BSRJK.
- (4) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bagi perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari keuangan negara, proses pemeriksaan hukum dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan dari lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
- a. terjadi kematian, kerugian masyarakat, dan/atau gangguan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat secara langsung akibat Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan; dan/atau
 - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 88

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa di Luar dan di Dalam Pengadilan

Pasal 89

- (1) Prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi adalah musyawarah para pihak untuk mencapai suatu kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi;
 - c. arbitrase; dan/atau
 - d. pengadilan.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
- (6) Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penyelenggaraan konstruksi yang timbul di antara pihak ketiga dengan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Gugatan masyarakat

Pasal 90

Pihak yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; atau
- c. kelompok orang tidak dengan pemberian kuasa melalui gugatan perwakilan.

Pasal 91

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal diketahui masyarakat dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya mempengaruhi tata kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib berpihak dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam berpihak dan bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. denda.
- (2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. denda.

Pasal 95

Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf e dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi;
- c. pencabutan akreditasi; dan/atau
- d. denda.

Pasal 96

Setiap badan usaha asing atau usaha orang perseorangan asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
- c. denda.

Pasal 97

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- c. pembekuan izin;

- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum kepada Penyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Setiap badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 99

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda.

Pasal 100

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda.

Pasal 101

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian dari tugas; dan/atau
- c. denda.

Pasal 102

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- c. pembekuan izin;

- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda.

Pasal 103

- (1) Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. denda.
- (2) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan lisensi;
 - c. pencabutan lisensi; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 104

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan akreditasi;
- c. pencabutan akreditasi; dan/atau
- d. denda.

Pasal 105

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda

Pasal 106

Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang melanggar ketentuan mengenai izin kerja dan registrasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

Setiap orang yang memberikan pengesahan atau persetujuan terhadap:

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a;
- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, penghancuran, dan/atau pembuatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b;
- c. dilaksanakannya suatu proses pembangunan, pemeliharaan, penghancuran, dan/atau pembuatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c;
- d. penggunaan material dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d; dan/atau
- e. diterimanya hasil pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e;

tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) sehingga terjadi Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya BSRJK berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, BSRJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 113

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASSONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional yang diselenggarakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Saat ini, Jasa Konstruksi merupakan layanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah usaha orang perseorangan dan badan usaha yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi. Peningkatan jumlah badan usaha dan tenaga kerja di bidang Jasa Konstruksi ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Hal ini disebabkan karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya segmentasi pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum

sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha Jasa Konstruksi nasional. Selain itu, adanya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan sebagai hasil layanan Jasa Konstruksi membawa dampak kerugian baik materiil maupun immateriil. Oleh karenanya, sektor Jasa Konstruksi harus segera berbenah diri terutama pada pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan melalui perencanaan yang andal serta standar pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Aspek kesadaran hukum dan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi juga perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan masyarakat, dan tata lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi juga masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara optimal.

Untuk meningkatkan daya saing Jasa Konstruksi dalam menghadapi perubahan pasar global, perlu disusun kerangka usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar yang baru, meliputi jenis, klasifikasi, sifat, layanan, bentuk, dan kualifikasi usaha. Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi jasa konsultasi konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pelaksana konstruksi terintegrasi. Sedangkan klasifikasi usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada klasifikasi produk konstruksi. Untuk sifat usaha Jasa Konstruksi didasarkan atas jenis usaha Jasa Konstruksi yang terbagi atas sifat usaha Jasa Konstruksi umum dan spesialis. Selanjutnya terkait dengan bentuk usaha Jasa Konstruksi dibedakan pada usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selanjutnya, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi hanya untuk badan usaha yang terdiri atas kualifikasi usaha kecil, menengah, dan besar, dimana penetapan kualifikasi usaha tersebut dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi.

Untuk mendukung kerangka usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi, dalam implementasinya memerlukan pengaturan pengikatan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan prinsip hukum keperdataan dan

dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan. Khusus untuk pengikatan dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara, pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pengikatan Jasa Konstruksi yang tidak bersumber dari keuangan negara dilakukan sesuai dengan hubungan kontraktual atau hukum keperdataan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Selain itu, pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi, dimana bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk memastikan Penyedia Jasa dapat menyelenggarakan layanan Jasa Konstruksi secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk mendukung hal tersebut, Penyedia Jasa dapat memberikan layanan Jasa Konstruksi kepada subpenyedia jasa sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dan memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan. Khusus mengenai Standar Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan, hal ini wajib dipatuhi oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Sedangkan Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan itu sendiri memuat paling sedikit yaitu standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar prosedur keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi, standar mutu hasil pekerjaan konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penyelenggaraan layanan Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan, dimana Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan tersebut ditetapkan oleh penilai ahli.

Dalam membangun Jasa Konstruksi yang kuat dan berdaya saing diperlukan institusi atau lembaga yang berfungsi melaksanakan tugas sertifikasi dan registrasi bidang Jasa Konstruksi yang dalam menjalankan

tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan golongan atau kelompok. Lembaga ini diberi nama Badan Sertifikasi dan Registrasi Jasa Konstruksi (BSRJK). BSRJK dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara. BSRJK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Tugas dan wewenang BSRJK meliputi: menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi badan usaha; menyelenggarakan registrasi pengalaman usaha; menyelenggarakan sertifikasi penyetaraan badan usaha asing; menyelenggarakan registrasi penilai ahli; menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan; membentuk lembaga sertifikasi profesi bidang Jasa Konstruksi; menyelenggarakan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja; menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi asing; menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional; dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan Jasa Konstruksi nasional.

Selain dari substansi di atas, ketentuan dalam Undang-Undang ini mengatur pula mengenai pembinaan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai tenaga kerja konstruksi, partisipasi masyarakat, sistem informasi Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa, dan diperkuat dengan ketentuan sanksi baik sanksi administratif, sanksi keperdataan maupun ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Pekerjaan Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa memiliki kebebasan untuk memilih Penyedia Jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta partisipasi sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pembinaan ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Pembinaan merupakan tugas negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem Jasa Konstruksi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan melindungi masyarakat umum.

Ayat (2)

Penanggungjawab pembinaan Jasa Konstruksi nasional adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Dalam melaksanakan tanggung jawab, menteri dimaksud melakukan koordinasi dengan menteri lain

yang memiliki keterkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Peran Pemerintah Pusat, selain menetapkan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional, Pemerintah Pusat juga berperan menjadi penyelenggara dari beberapa kebijakan terutama yang memiliki dampak strategis bagi kepentingan nasional.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.

Ayat (2)

Pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi bersifat teknis tata laksana penyelenggaraan kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah provinsi.

Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional serta peraturan perundangan yang terkait dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kebijakan pengembangan tenaga kerja konstruksi meliputi standar

kompetensi, pelatihan, sertifikasi, remunerasi, pembiayaan, dan pengawasan.

Pasal 9

Kebijakan pengembangan usaha konstruksi meliputi struktur usaha, persyaratan usaha, rantai pasok usaha, akses pasar, dan pengawasan.

Pasal 10

Kebijakan pengembangan material dan teknologi konstruksi meliputi kerja sama institusi antar penelitian dan pengembangan, pembiayaan, pedoman penggunaan produk penelitian dan pengembangan, prioritas penelitian dan pengembangan, pemasaran produk penelitian dan pengembangan, dan pengawasan penggunaan.

Pasal 11

Kebijakan pengembangan sistem penyelenggaraan konstruksi meliputi prinsip dasar pemilihan, pengembangan kontrak konstruksi, standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, penilaian kinerja Penyedia Jasa, dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi meliputi kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta forum Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud dengan “masyarakat jasa konstruksi” adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi seperti asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, institusi pengguna jasa konstruksi dan perguruan tinggi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi produk konstruksi” adalah pengelompokan usaha Jasa Konstruksi menggunakan skema klasifikasi-subklasifikasi-produk berdasarkan *Central Product Classifications (CPC)*.

Pasal 18

Ayat (1)

Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu memberikan layanan konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat khusus harus memenuhi kriteria mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Jasa pelaksana konstruksi yang bersifat khusus harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berbasis kinerja” adalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang terintegrasi dengan penyelenggaraan konsultasi konstruksi untuk mencapai suatu tingkatan layanan kinerja yang disyaratkan dalam periode waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kebijakan khusus dalam rangka mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di wilayah provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab teknik badan usaha” adalah tenaga kerja konstruksi yang bertanggungjawab penuh terhadap aspek teknik, dipekerjakan oleh badan usaha dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Yang dimaksud dengan “yang bersertifikat” adalah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja untuk jenjang jabatan ahli atau jenjang jabatan teknisi/analisis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengajuan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada BSRJK melalui asosiasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat proses permohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi Badan Usaha dapat dijangkau oleh badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang

atau tidak memiliki cabang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai “pengalaman usaha” adalah pengalaman di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai Penyedia Jasa atau subpenyedia jasa, termasuk didalamnya sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama operasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sebagai “sertifikat penyetaraan” adalah pengakuan bahwa kualifikasi yang dimiliki badan usaha Jasa Konstruksi Asing sekurang-kurangnya setara dengan badan usaha jasa konstruksi nasional kualifikasi besar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama operasi yang dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi serta secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri mempunyai tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan” adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.

Badan usaha dapat berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) dan koperasi, atau bukan badan hukum seperti persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) dan firma.

Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum, antara lain instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kaidah keilmuan dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi meliputi antara lain teknik dan keselamatan bangunan, keuangan, kontrak, dan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prakualifikasi” adalah proses penilaian kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap badan usaha sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan hasil dari menghimpun dana masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang terafiliasi” adalah Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena:

- a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau
- b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Mengikuti perkembangan kebutuhan dalam kontrak kerja konstruksi untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kontrak kerja konstruksi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.

Huruf b

Lingkup kerja meliputi hal hal berikut:

- 1) Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan

volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu.

Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil Pekerjaan Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

- 2) Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.
- 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa.
- 4) Pertanggungungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.
- 5) Laporan hasil Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultansi Konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.

Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan.

Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa bagi Penyedia Jasa agar dapat melakukan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Dokumen tersebut, antara lain meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf f

Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.

Huruf g

Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

- 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
- 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

Huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Keadaan memaksa mencakup:

- i. keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;
- ii. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Perlindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Aspek lingkungan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Pasal 49

Yang dimaksud "kekayaan intelektual" adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.

Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.

Yang dimaksud dengan "pekerjaan utama" adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan utama.

Ayat (4)

Hak-hak sub Penyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh Penyedia Jasa.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surety bond” adalah penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “penilai ahli” adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penetapan kegagalan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan.

Ayat (3)

Penilai ahli dapat terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan keinsinyuran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan asosiasi profesi ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di daerah provinsi tempat diselenggarakannya jasa konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria” adalah institusi pengguna jasa konstruksi yang menggunakan layanan jasa konstruksi dengan batasan minimal biaya tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perguruan tinggi yang memenuhi kriteria” adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terkait dengan jasa konstruksi yang terakreditasi.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Sekretariat di tingkat provinsi dibentuk dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas pembinaan antara lain data tentang berbagai kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia, usaha Jasa Konstruksi, material dan teknologi konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan data dan informasi yang berkaitan dengan tugas pengembangan antara lain data hasil sertifikasi dan registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “forum jasa konstruksi” adalah wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan atau BSRJK.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah dewan yang dibentuk oleh para pihak sejak pengikatan jasa konstruksi untuk merekomendasikan dan/atau menetapkan resolusi penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...